



P U T U S A N

No.933/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana biasa ditingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

**1 KETTY HERYANTI,**

Tempat lahir : Jakarta, Umur/Tanggal lahir : 40 tahun /24 Januari 1971, Jenis kelamin : Perempuan, Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal : Jalan Bintaro Permai III Rt.04/09 Kel.Bintaro Permai, Kec.Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Agama : Islam, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;

**2 REZA SACHTIAR,**

Tempat lahir : Jakarta, Umur/Tanggal lahir : 23 tahun /10 Mei 1988, Jenis kelamin : Laki-laki, Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal : Jalan Angrek Rt.05/04 Kel.Petukangan, Kec.Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Agama : Islam, Pekerjaan : Tidak kerja ;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal : 22 Mei 2011 sampai dengan sekarang ;

Para Terdakwa tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0445 ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa KETTY HERYANTI dan Terdakwa REZA SACHTIAR secara sah dan meyakinkan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana

Hal.1 dari 12 hal. Putusan No.933/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 112 ayat (1) juncto pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

2. Membebaskan Terdakwa KETTY HERYANTI dan Terdakwa REZA SACHTIAR dari dakwaan Primair melanggar Pasal 112 ayat (1) juncto pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
3. Menyatakan Terdakwa KFTTY HERYANTI dan Terdakwa REZA SACHTIAR terbukti bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan Subsidair melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa KETTY HERYANTI dan Terdakwa REZA SACHTIAR dengan pidana penjara masing-masing selama 1 Tahun 6 bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0445 gram dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Para Terdakwa mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa mereka terdakwa 1. Ketty Heryanti dan terdakwa 2. Reza Sachtiar pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2011 sekira, jam 23.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2011 bertempat di Jalan Bintaro Permai III RT.04/09 Kelurahan Bintaro Permai, Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan

2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2011 sekira, jam 20.00 wib terdakwa 1. Ketty Heryanti dan terdakwa 2. Reza Sachtiar bersepakat untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara patungan ;
- Selanjutnya terdakwa 1. Ketty Heryanti menyerahkan uang kepada terdakwa 2. Reza Sachtiar sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk dibelikan Narkotika lalu terdakwa 2. Reza Sachtiar juga menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa 1. Ketty Heryanti menghubungi Inul (DPO) dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 24.00 Inul bermaksud akan menyerahkan sabu-sabu kepada Terdakwa 1. Ketty Heryanti, akan tetapi terdakwa 1. Ketty heryanti kemudian menyuruh terdakwa 2. Reza Sachtiar untuk menemui Inul dan menyerahkan uang pembelian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di pingir Jalan Tanah Kusir Kebayoran Lama Jakarta Selatan dan setelah terdakwa 2. Reza Sachtiar menerima Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Inul selanjutnya Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diserahkan kepada terdakwa 1. Ketty Heryanti ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2011 sekira jam 23.00 wib pada saat terdakwa 1. Ketty Heryanti dan terdakwa 2. Reza Sachtiar sedang berada di dalam rumah terdakwa 1. Ketty Heryanti di Jalan Bintaro Permai III RT.04/09 Kel. Bintaro, Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan datang saksi Didit Puspianto dan saksi Ribin Sandro anggota Polisi dari Polres Metro Jakarta Selatan menangkap para terdakwa dan pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan badan terhadap para terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabusabu sisa pakai yang dimasukkan kedalam kotak warna pink yang disimpan dalam gengaman tangan kanan terdakwa 1. Ketty Heryanti dan diakui barang bukti tersebut adalah milik para, terdakwa, dimana para terdakwa dalam bermufakat memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang yang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara, Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Narkotika Nasional Nomor: 296.EN/201 I/UPT LAB UJI NARKOBA Tanggal 25 Mei 2011 menyatakan bahwa barang bukti berupa, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna, putih dengan berat netto 0,0445 gram didalam kotak plastik warna merah muds setelah dilakukan pemeriksaan secara. Laboratoris Kriminalistik

Hal.3 dari 12 hal. Putusan No.933/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disimpulkan bahwa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UndangUndang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) juncto pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

SUBSIDIAR :

Bahwa mereka terdakwa 1. Ketty Heryanti dan terdakwa 2. Reza Sachtiar pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2011 sekira jam 23.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2011 bertempat di Jalan Bintaro Permai III RT.04/09 Kelurahan Bintrao Permai, Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, penyalah guna, Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa, berawal pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2011 sekira jam 20.00 wib terdakwa 1. Ketty Heryanti dan terdakwa 2. Reza Sachtiar bersepakat untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara patungan ;
- Selanjutnya terdakwa 1. Ketty Heryanti menyerahkan uang kepada terdakwa 2. Reza Sachtiar sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk dibelikan Narkotika lalu terdakwa 2. Reza Sachtiar juga menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa 1. Ketty Heryanti menghubungi Inul (DPO) dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 24.00 Inul bermaksud akan menyerahkan sabu-sabu kepada terdakwa 1. Ketty Heryanti, akan tetapi terdakwa 1. Ketty Heryanti kemudian menyuruh terdakwa 2. Reza Sachtiar untuk menemui Inul dan menyerahkan uang pembelian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di pingir Jalan Tanah Kusir Kebayoran Lama Jakarta Selatan dan setelah terdakwa 2. Reza Sachtiar menerima Narkotika jenis sabu-sabu, tersebut dari Inul selanjutnya Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diserahkan kepada terdakwa 1. Ketty Heryanti dengan maksud akan digunakan bersama-sama.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2011 sekira jam 23.00 wib pada saat terdakwa I.Ketty Heryanti dan terdakwa 2. Reza Sachtiar sedang menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu di dalam rumah terdakwa 1. Ketty Heryanti di Jalan Bintaro Permai III RT.04/09 Kel. Bintaro, Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan datang saksi Didit Puspianto dan saksi Ribin Sandro anggota Polisi dari Polres Metro Jakarta Selatan menangkap para terdakwa dan pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan badan terhadap para terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu sisa pakai yang dimasukkan kedalam kotak warna pink yang disimpan dalam gengaman tangan kanan terdakwa 1. Ketty Heryanti dan diakui barang bukti tersebut adalah milik para terdakwa, dimana para terdakwa bersama-sama menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tidak memiliki ijin dari pihak berwenang yang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Narkotika Nasional Nomor: 296.E/V/2011/UPT LAB UJI NARKOBA Tanggal 25 Mei 2011 menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0445 gram didalam kotak plastik warna merah muda setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UndangUndang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya, serta tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi kepersidangan yang telah disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **ROBIN SANDRO** ;

- Bahwa benar saksi adalah anggota Polisi dan Polres Metro Jakarta Selatan ;

Hal.5 dari 12 hal. Putusan No.933/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2011 sekira jam 20.00 wib terdakwa 1. Ketty Heryanti dan terdakwa 2. Reza Sachtiar bersepakat untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara patungan ;
- Bahwa saksi menerangkan selanjutnya terdakwa 1. Ketty Heryanti menyerahkan uang kepada terdakwa 2. Reza Sachtiar sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk dibelikan Narkotika lalu terdakwa 2. Reza Sachtiar juga menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa 1. Ketty Heryanti menghubungi Inul (DPO) dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa saksi menerangkan selanjutnya sekira jam 24.00 Inul bermaksud akan menyerahkan sabu-sabu kepada terdakwa 1. Ketty Heryanti, akan tetapi terdakwa 1. Ketty Heryanti kemudian menyuruh terdakwa 2. Reza Sachtiar untuk menemui Inul dan menyerahkan uang pembelian narkotika jenis sabu-sabu tersebut dipinggir Jalan Tanah Kusir Kebayoran Lama Jakarta Selatan dan setelah terdakwa 2. Reza Sachtiar menerima Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Inul selanjutnya Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diserahkan kepada terdakwa 1. Ketty Heryanti dengan maksud akan digunakan bersama-sama ;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2011 sekira jam 23.00 wib pada saat terdakwa 1. Ketty Heryanti dan terdakwa 2. Reza Sachtiar sedang menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu di dalam rumah terdakwa 1. Ketty Heryanti di Jalan Bintaro Perniai III RT.04/09 Kel. Bintaro, Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan datang saksi Didit Puspianto dan saksi Ribin Sandro anggota Polisi dari Polres Metro Jakarta Selatan menangkap para terdakwa dan pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan badan terhadap para terdakwa ditemukan I (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu sisa pakai yang dimasukkan kedalam kotak warna pink yang disimpan dalam gengaman tangan kanan terdakwa 1. Ketty Heryanti dan diakui barang bukti tersebut adalah milik para terdakwa, dimana para terdakwa bersama-sama menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tidak memiliki ijin dari pihak berwenang yang dalam hal ini Departemen Kesehatan Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;



Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan keterangan 1 (satu) orang saksi yaitu saksi DIDIT PUSPIANTO di depan Penyidik yang dibenarkan oleh Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberi kesempatan, namun Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan dirinya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan memberi keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa para terdakwa menerangkan benar pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2011 sekira jam 20.00 wib terdakwa 1. Ketty Heryanti dan terdakwa 2. Reza Sachtiar bersepakat untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara patungan ;
- Bahwa para terdakwa menerangkan selanjutnya terdakwa 1. Ketty Heryanti menyerahkan uang kepada terdakwa 2. Reza Sachtiar sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk dibelikan Narkotika lalu terdakwa 2. Reza Sachtiar juga menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa 1. Ketty Heryanti menghubungi Inul (DPO) dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa para terdakwa menerangkan selanjutnya sekira jam 24.00 Inul bermaksud akan menyerahkan sabu-sabu kepada terdakwa 1. Ketty Heryanti, akan tetapi terdakwa 1. Ketty Heryanti kemudian menyuruh terdakwa 2. Reza Sachtiar untuk menemui Inul dan menyerahkan uang pembelian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di pingir Jalan Tanah Kusir Kebayoran Lama Jakarta Selatan dan setelah terdakwa 2. Reza Sachtiar menerima Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Inul selanjutnya Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diserahkan kepada terdakwa 1. Ketty Heryanti dengan maksud akan digunakan bersama-sama ;
- Bahwa para terdakwa menerangkan pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2011 sekira jam 23.00 wib pada saat terdakwa 1. Ketty Heryanti dan terdakwa 2. Reza Sachtiar sedang menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu di dalam rumah terdakwa 1. Ketty Heryanti di Jalan Bintaro Permai III RT.04/09 Kel. Bintaro, Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan datang saksi Didit Puspianto dan saksi Ribin

Hal.7 dari 12 hal. Putusan No.933/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel.



Sandro anggota Polisi dari Polres Metro Jakarta Selatan menangkap para terdakwa dan pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan badan terhadap para terdakwa ditemukan I (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu sisa pakai yang dimasukkan kedalam kotak warna pink yang disimpan dalam gengaman tangan kanan terdakwa 1. Ketty Heryanti dan diakui barang bukti tersebut adalah milik para terdakwa, dimana para terdakwa bersama-sama menggunakan Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini, cukup dimuat dalam berita acara sidang dan mutatis-mutandis telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara Subsidairitas maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan Primair Pasal 112 Ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum ;
3. Unsur Memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman” ;
4. Unsur Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika ;

Karena Terdakwa 1. KETTY HERIYANTI dan Terdakwa 2. REZA SACHTIAR adalah penyalahguna narkotika berdasarkan Surat Keterangan Rumah Sakit Keterangan Obat Jakarta No: YM.01.01./VII/2011, tertanggal 9 Juli 2011 Pada Alloanammesa dan Pemeriksaan Urin tanggal 2 Mei 2011 Para terdakwa termasuk pengguna zat dari Golongan Methamphetamin, hasil positif (+) untuk itu perlu dilakukan pemeriksaan selanjutnya untuk mencegah/menanggulangi masalah penggunaan narkobanya, pada dasarnya pihak RSKO bersedia menerima Pasien tersebut untuk menjalani pemeriksaan dan penanggulangan masalah penggunaan zat Methamphetamin tersebut (salah satunya dengan Program Rehabilitasi), maka untuk dakwaan Primair Pasal 112 Ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terbukti, sehingga membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan Primair ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Subsidiar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsurnya :

- Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;
- Mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2011 sekira jam 20.00 wib terdakwa 1. Ketty Heryanti dan terdakwa 2. Reza Sachtiar bersepakat Untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara patungan dan selanjutnya terdakwa 1. Ketty Heryanti menyerahkan uang kepada terdakwa 2. Reza Sachtiar sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu I-Llplali) dengan maksud untuk dibelikan Narkotika lalu terdakwa 2. Reza Sachtiar juga menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga terkumpul uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa 1. Ketty Heryanti menghubungi Inul (DPO) dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu dan selanjutnya sekira jam 24.00 Inul bermaksud akan menyerahkan sabu-sabu kepada terdakwa 1. Ketty Heryanti, akan tetapi terdakwa 1. Ketty Heryanti kemudian menyuruh terdakwa 2. Reza Sachtiar untuk menemui Inul dan menyerahkan uang pembelian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di pinggir Jalan Tanah Kusir Kebayoran Lama Jakarta Selatan dan setelah terdakwa 2. Reza Sachtiar menerima Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Inul selanjutnya Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diserahkan kepada terdakwa 1. Ketty Heryanti dengan maksud akan digunakan bersama-sama dan pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2011 sekira jam 23.00 wib pada saat terdakwa 1. Ketty Heryanti dan terdakwa 2. Reza Sachtiar sedang menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu di dalam rumah terdakwa 1. Ketty Heryanti di Jalan Bintaro Permai III RT.04/09 Kel. Bintaro, Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan datang saksi Didit Puspianto dan saksi Ribin Sandro anggota Polisi dari Polres Metro Jakarta Selatan menangkap para terdakwa dan pada saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan badan terhadap para terdakwa di temukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu-sabu sisa pakai yang dimasukkan kedalam kotak warna pink yang disimpan dalam gengaman tangan kanan terdakwa 1. Ketty Heryanti. Bahwa benar para terdakwa pernah melakukan rehabilitasi di Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta berdasarkan surat keterangan Nomor : YM.01.01/Hal.9 dari 12 hal. Putusan No.933/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VII/2011, pada tanggal 09 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Dr. Darwin Bellyanto. Para terdakwa menggunakan narkoba Golongan I bagi sendiri tersebut tidak ada ijin yang syah dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang. Dengan demikian unsur ini terbukti secara syah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, semua unsur delik dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang didakwakan dalam dakwaan subsidair terpenuhi, dan berdasarkan alat-alat bukti yang ada, Majelis Hakim memperoleh keyakinan Para Terdakwalah pelakunya, sehingga berkesimpulan kesalahan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, yaitu Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana dalam dakwaan subsidair ;

Menimbang, bahwa terhadap Para Terdakwa tidak terdapat alasan penghapus pidana, baik alasan pemaaf maupun pembenar, maka Para Terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang ia lakukan, karenanya harus dipidana ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan tidaklah dimaksudkan untuk merendahkan harkat martabatnya ataupun untuk balas dendam, namun untuk menyadarkan Para Terdakwa akan kesalahannya dan untuk pembinaan dirinya, serta diharapkan mampu menjadi daya tangkal bagi Para Terdakwa untuk tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum, tetapi pidana tersebut seimbang dengan rasa keadilan yang hidup dimasyarakat ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (pasal 22 ayat 4 KUHP), dan Majelis Hakim beralasan menetapkan Para Terdakwa tetap ada dalam tahanan (pasal 193 ayat 2 b KUHP) ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0445 gram dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara ;

10



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana tersebut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Para Terdakwa dapat merusak mental generasi muda sebagai generasi penerus bangsa dan telah menghambat program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran Narkoba ;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Para Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan dan merasa menyesal atas perbuatannya ;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah di Hukum ;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal-pasal lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan ;

#### **MENGADILI**

- Menyatakan Terdakwa KETTY HERYANTI dan Terdakwa REZA SACHTIAR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa dalam dakwaan primair;
- Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
- Menyatakan Terdakwa KETTY HERYANTI dan Terdakwa REZA SACHTIAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
- Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0445 gram dirampas untuk dimusnahkan;
  - Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Hal.11 dari 12 hal. Putusan No.933/Pid.B/2011/PN.Jkt.Sel.



Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari : **Senin**, tanggal : **3 Oktober 2011**, oleh **SUWANTO, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ALBERTINA HO, SH.,MH** dan **MATHEUS SAMIADJI, SH.,MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh : **HOKKI AMAN SIDABALOK, SH.,MH.**, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh : **INNE ELAINE, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Terdakwa.

Hakim Anggota

**ALBERTINA HO, SH.,MH.**

**MATHEUS SAMIADJI, SH.,MH.**

Hakim Ketua

**SUWANTO, SH**

Panitera Pengganti

**HOKKI AMAN SIDABALOK, SH.,MH.**